

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan terjadi apabila seseorang menaati atau mengikuti peraturan atau instruksi yang diminta. Kepatuhan dalam hal perpajakan adalah suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melakukan kewajibannya di bidang perpajakan. Pajak memiliki peran yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena sektor pajak memberi penghasilan paling banyak untuk pendapatan. Pemungutan pajak digunakan untuk melaksanakan tanggung jawab perpajakan yang asli untuk memahami betapa pentingnya pajak bagi pertumbuhan dan perkembangan daerah, apabila tidak ada ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki peran sebagai bagian dari pajak daerah yang sangat penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memaksimalkan penerimaan pajak tersebut apabila wajib pajak melakukan kepatuhan dalam membayar pajak. Pada saat ini terjadi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak atau menunda pembayaran pajak dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan wajib pajak memilih untuk tidak keluar rumah karena menghindari kerumunan.

Fenomena yang terjadi pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Bojonegoro masih banyak tunggakan yang belum dibayar oleh wajib pajak. Hal ini masyarakat kota Bojonegoro dapat dilihat dari jumlah

wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kantor Samsat Bojonegoro, berikut data tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2022

TAHUN	WP TIDAK PATUH	WP PATUH
2019	45.337	337.124
2020	58.413	322.359
2021	56.391	316.944
2022	56.442	314.895

Sumber: Kantor Samsat Bojonegoro

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa adanya penurunan jumlah wajib pajak yang patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor dari tahun 2019-2022. Pada tahun 2020, ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Karena adanya pandemi covid-19 membuat wajib pajak memilih untuk tidak keluar rumah karena menghindari adanya kerumunan. Hingga tahun 2022 masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kota Bojonegoro. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak semakin menurun dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu penunjang yang dapat meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah. Menurut (Sulistyowati dkk., 2021) Semakin baik pertumbuhan ekonomi, maka pendapatan masyarakat juga meningkat. Hal ini berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak, apabila tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak diharapkan supaya ditingkatkan kesadaran wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang terhubung dengan sifat individu, sedangkan faktor eksternal yang terhubung dengan lingkungan dan keadaan.

Faktor internal tersebut salah satunya yaitu kesadaran wajib pajak tentang pajak yang berdampak signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan perpajakan dengan baik dan benar (Sulistyowati dkk. 2021). Menurut Permana dan Susilowati (2021), kesadaran membayar pajak memiliki arti dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara pajak. Jika wajib pajak telah melaksanakan tanggung jawabnya dan bersifat jujur dalam memahami betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan perkembangan daerah, tidak akan ada ketidakpatuhan dalam melakukan kewajiban membayar pajak.

Selain itu, pemahaman E-Samsat juga merupakan faktor internal pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Saat ini di era modern, E-Samsat adalah layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online yang dilakukan kapan saja tanpa harus keluar rumah. Metode pembayaran E-Samsat bisa melalui Tokopedia dan *M-Banking*. Sehingga jika wajib pajak memahami E-Samsat, tentu akan memudahkan wajib pajak untuk membayar kewajiban sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat.

Faktor Eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah adanya sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengedukasi wajib pajak, tentang aspek pajak termasuk tata cara melakukan pembayaran pajak dengan peraturan yang sesuai. Sosialisasi perpajakan dikatakan mampu meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak dengan memahami informasi dan pemahaman mengenai kebijakan pajak serta tata cara yang harus diikuti untuk melakukan pembayaran (Ardiyanti dan Supadmi, 2020). Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak sehingga wajib pajak akan memiliki pemahaman tentang arti pentingnya membayar pajak dan akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Wardani dan Wati 2018).

Untuk merespon rendahnya kesadaran wajib pajak, Kantor SAMSAT di Kota Bojonegoro memberi layanan yang terbaik untuk masyarakat supaya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat untuk membayar pajak kendaraan bermotor tanpa harus datang ke kantor melalui penggunaan E-Samsat, yang merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online. Penggunaan E-Samsat sangat membantu wajib pajak kendaraan bermotor. Apabila wajib pajak telah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, wajib pajak tidak perlu hadir ke kantor samsat, karena setelah melakukan pembayaran melalui E-Samsat, wajib pajak akan mendapatkan SMS dari aplikasi SAMSATJATIM.

Penulis telah melakukan observasi ke Kantor Samsat yang berada di Jalan Teuku Umar No 141, Kepatihan, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro. Saat melakukan observasi secara langsung, masih banyak masyarakat yang masih

mengantri panjang untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Menurut Pak Tutuko, sebagian besar masyarakat masih kurang mengerti bagaimana cara mengoperasikan E-Samsat. Oleh karena itu, wajib pajak memilih untuk mengantri di loket.

Namun, dengan adanya kemudahan membayar pajak yang telah diberikan oleh pemerintah, masih banyak wajib pajak yang suka menunda atau tidak mau melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan berbagai alasan seperti, tidak memiliki banyak waktu dikarenakan sibuk bekerja. Selain itu, seiring berkembangnya teknologi banyak masyarakat yang kurang mengerti tentang penggunaan E-Samsat. Hal ini membuat masyarakat lebih memilih untuk mengantri di kantor samsat atau memilih untuk menunda pembayaran.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya research gap pada penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Sindia dan Mawar (2022) bahwa hasil analisis penelitian menunjukkan Penerapan E-Samsat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati dkk (2021) menjelaskan bahwa kesadaran wajib memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lainnya oleh Ardiyanti dan Supadmi (2020) hasil analisis penelitian menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. penelitian yang dilakukan oleh Winasari (2020) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak dan sistem E-Samsat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun pada penelitian Aprilianti (2021) hasil analisis penelitian menjelaskan sistem e-samsat tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak kendaraan bermotor. pada penelitian Saragih, Hendrawan, dan Susilawati (2019) hasil analisis penelitian menjelaskan bahwa Implementasi E-Samsat dan Sosialisasi Perpajakan tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian sebelumnya, beberapa peneliti menggunakan variabel seperti kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, penerapan samsat keliling, sanksi pajak, implementasi e-samsat. Pada penelitian saat ini, terdapat persamaan variabel sebelumnya, yaitu menggunakan variabel kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan. Peneliti menggunakan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderating dikarenakan adanya sosialisasi perpajakan memiliki tujuan untuk memberi pemahaman kepada wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu dan memahami tata cara mengaplikasikan E-Samsat apabila wajib pajak tidak memiliki waktu untuk membayar pajak melalui loket. Variabel moderating ini bertujuan untuk memperkuat dan memperlemah antara variabel independen dan variabel dependen.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, berikut adalah perumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Bagaimana Pengaruh Pemahaman E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh pemahaman E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dijelaskan bahwa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan membuktikan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengetahui dan membuktikan pemahaman *Electronic Samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk mengetahui dan menganalisis sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk mengetahui dan menganalisis sosialisasi dapat memperkuat pengaruh pemahaman *Electronic Samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang kemajuan teknologi dan inovasi baru terhadap pelayanan publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Sebagai acuan atau pengetahuan, serta edukasi untuk kedepannya terhadap kemajuan yang ada utamanya kemajuan di bidang teknologi serta mengoptimalisasi pelayanan di Sektor Publik di berbagai bidang

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu penelitian ini diharapkan untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Jawa Timur.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun yang membaca hasil penelitian ini dan untuk peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman penelitian.